

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 112/B/TP/VLHH/X/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT EMRIK TRADING INTERNASIONAL
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Ruko Peterongan Plaza C-2, JL MT Haryono No 719 Desa/Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 547/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 Oktober 2024 s.d 27 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 14 s.d 15 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT EMRIK TRADING INTERNASIONAL dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 109-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : admintranstra@transtrapermada.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT EMRIK TRADING INERNATIONAL
2. Alamat Kantor : Ruko Peterongan Plaza C-2, Jalan MT Haryono Nomor
719, Desa/Kelurahan Wonodri, Kec. Semarang
Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Ekspor
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA 0907240011282 tanggal 09 Juli 2024
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture
6. Lokasi Kantor Perwakilan / Gudang : Ruko Peterongan Plaza C-2, Jalan MT Haryono Nomor
719, Desa/Kelurahan Wonodri, Kec. Semarang
Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Budiyanto – General Manager
8. Nama MR *Auditee* : Budiyanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	Senin, tanggal 14 Oktober 2024
- Tempat	:	Ruko Peterongan Plaza C-2, Jalan MT Haryono Nomor 719, Desa/Kelurahan Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :		
Lead Auditor menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee.		
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		

- Waktu	:	Senin - Selasa, tanggal 14 - 15 Oktober 2024
- Tempat	:	<ul style="list-style-type: none"> • Ruko Peterongan Plaza C-2, Jalan MT Haryono Nomor 719, Desa/Kelurahan Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah • Sampling Lokasi Mitra Produsen
- Ringkasan Catatan :		
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen kontrak kerjasama dengan mitra produsen, dokumen pembelian produk dan crosscek kesesuaian barang dengan dokumen angkutan, dokumen legalitas supplier, penjualan/ekspor, dokumen PO dari buyer, pengecekan lokasi stuffing, dokumen dan implementasi K3 dan ketenagakerjaan.		
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	Selasa, tanggal 15 Oktober 2024
- Tempat	:	Ruko Peterongan Plaza C-2, Jalan MT Haryono Nomor 719, Desa/Kelurahan Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :		
Lead Auditor menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan		
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	Senin, 28 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan :		
a) PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL lulus dalam penilaian awal VLHH dan berhak mendapatkan S-Legalitas dengan lingkup Ekspor.		
b) Kewajiban penilikan dengan rentang waktu setiap 12 (dua belas) bulan.		

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha Ekspor terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 0907240011282 tanggal 09 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Menteri

PRINSIP 1: Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		<p>Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL Ruko Peterongan Plaza C-2, Jl. MT Haryono, Desa/Kelurahan Wonodri,</p> <p>b. Alamat Kantor : Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50242</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46491</p> <p>e. Lokasi Usaha : Ruko Peterongan Plaza C-2, Jl. MT Haryono, Desa/Kelurahan Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50242</p> <p>f. Skala Usaha : Besar</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0907240011282 tanggal 09 Juli 2024, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46491 Ruko Peterongan Plaza C-2, Jl. MT Haryono, Desa/Kelurahan Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50242</p> <p>b. Lokasi Usaha :</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Perizinan : Perdagangan Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor, sedangkan lokasi stuffing hanya untuk penempatan sementara produk dari mitra produsen sebelum diangkut menuju Pelabuhan dan stuffing dilakukan langsung di lokasi mitra produsen.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 13.817.089.9-508.000 b. Nama : PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL telah memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan 5 produsen yang memiliki izin usaha PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas dan Deklarasi Mandiri.

PRINSIP 2:

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d September 2024 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL belum terdapat penerimaan produk tetapi sudah menerbitkan dokumen pemesanan barang kepada mitra produsen yang menggunakan deklarasi serta PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL mempunyai prosedur pengecekan deklarasi dan telah menunjuk petugas cek deklarasi. Rencana jenis kayu yang digunakan pada produk yang menjadi komoditi PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL adalah dengan jenis Jatu, yang tidak termasuk

PRINSIP 2:		
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
		dalam daftar CITES.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d September 2024 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL sudah memiliki kontrak pengadaan barang/produk dengan salah satu mitra produsen furniture. Hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. Produk furniture yang diperdagangkan oleh PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL menggunakan jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya atau tidak masuk daftar CITES

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Juli s.d September 2024 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL belum ada kegiatan penerimaan produk dari mitra produsen yang ber-SLK.

4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu periode Juli s.d September 2024 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL belum ada kegiatan Ekspor.

5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu periode Juli s.d September PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL belum ada kegiatan Ekspor.

6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan	:	Selama periode Juli s.d September PT EMRIK TRADING

	Justifikasi		INTERNATIONAL belum ada kegiatan ekspor dan produk yang di rencanakan untuk ekspor PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL berupa produk furniture. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasannya produk furniture tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
--	-------------	--	--

7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu termasuk CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d September 2024 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL belum ada kegiatan ekspor dan produk yang direncanakan ekspor PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL berupa produk Furniture dengan bahan baku kayu yang digunakan oleh mitra produsen adalah kayu jati yang berdasarkan Daftar Appendix CITES, IUCN dan PermenLHK 106 tahun 2018 tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES.

8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen LMKO periode Juli s.d September 2024 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tetapi rencana produk yang diekspor akan distuffing di lokasi gudang pemasok atau mitra produsen.

9.	Verifier 2.2.1.f	:	<i>Purchase Order (PO)</i> .
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL telah mendapatkan berkas Purchase Order (PO) atau Pedido De Importacion dari buyer a.n El Palcio de Hierro nomor 4900202070 tanggal 30 September 2024, di dalam PO tersebut memuat barang yang dipesan dengan informasi HS Code Heading 9401 dan 9403 yang mana HS Code tersebut merupakan deskripsi barang furniture dari kayu.

10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL belum memiliki S-Legalitas,

	Justifikasi		sehingga belum diwajibkan menggunakan Tanda SVLK.
--	-------------	--	---

11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri untuk produk yang batal/gagal ekspor.

PRINSIP 3:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 yang telah di sahkan oleh pimpinan PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL pada tanggal 01 Agustus 2024. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Budiyanto.

2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL yang telah di sahkan oleh pimpinan pada tanggal 01 Agustus 2024. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Budiyanto dan di lokasi kantor yang merupakan kantor persewaan milik Ruko Peterongan Plaza dan sub-sewa InCorp Indonesia Business Center, yang mana telah membuat surat sewa-menyewa gedung kantor, dalam surat tersebut terdapat klausul bahwa penyewa wajib menaati aturan Ruko Peterongan Plaza dan sub-sewa InCorp Indonesia Business Center dan Pemilik gedung telah membuat pedoman pelaksanaan keadaan darurat.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL telah memasang tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. Tersedia juga peralatan K3 yang siap digunakan dan terdapat kotak P3K yang mencukupi.

4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara berkala dengan periode pembuatan bulanan yang memuat informasi nomor, tanggal, nama pesonal, lokasi, factor penyebab, kronologi, penanganan, tindakan preventif dan keterangan. Selama periode Juli s.d September 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja di PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL, namun tersedia dokumen Kebijakan Ketenagakerjaan Nomor: 1/EM-Pol/VIII/24 yang ditanda-tangani Direktur PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL tanggal tanggal 11 Agustus 2024, yang salah satu klausul kebijakannya menyatakan memberikan kebebasan kepada pekerja/karyawan PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL untuk membentuk atau bergabung dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang mereka kehendaki.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL hanya memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP).
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL memiliki karyawan sebanyak baru berjumlah 5 orang, dengan jenis kelamin laki-laki 3 orang dan perempuan 2 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL atas nama Budiyanto lahir pada tanggal 27 Desember 1993 atau berusia 30 tahun 10 bulan.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.

Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan untuk sementara ini PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL baru memiliki 5 karyawan dengan dengan jenis kelamin laki-laki 3 orang dan perempuan 2 orang dan pimpinan PT EMRIK TRADING INTERNATIONAL telah membuat dokumen Kebijakan Ketenagakerjaan Nomor: 1/EM-Pol/VIII/24 tanggal 11 Agustus 2024 yang memuat klausul bahwa akan memperlakukan pekerja dengan sama dan tidak melakukan diskriminasi pekerja karena suku, agama, ras dan gender.

Yogyakarta, 28 Oktober 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur